



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
OBAT PELANGSING "RD PELANGSING" TANPA IZIN EDAR (Studi
Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/Pn.Ktn)**

Sabrina Sana'a Husna

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: sabrina.lubis10@gmail.com)

Jeane Neltje Saly

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus Jakarta, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)

(E-mail: jeanenovember@gmail.com)

Abstract

Southeast Aceh Regency is famous for many cases of selling Slimming Drugs without a distribution permit and prohibited from being circulated by BPOM. One of them is RD Slimming Drugs. RD Slimming drug is famous for losing weight fast, 1 bottle contains 30 capsules. People who are interested in slimming drugs are very much able to lose weight quickly without having to be tired, difficult and tired. The RD Slimming drug is proven to contain sibutramine, where the sibutramine content in the slimming drug is considered dangerous and has side effects. Where should slimming drugs only contain herbal ingredients that are harmless and safe for consumption. The problem in this study is that business actors do not include information about the composition of the slimming drug content, side effects of the drug in the packaging label and description of the drug. RD Slimming drugs are also not registered with BPOM but are still traded by business actors against the provisions of the Act. The purpose of this study was to determine the form of legal protection for consumers who use RD Slimming drugs without a distribution permit in Aceh. This research uses a descriptive normative juridical method. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data. The results of this study indicate that business actors know that the RD Slimming Drug does not have a distribution permit but is still circulated and does not include the composition and side effects on the packaging label. In conclusion, consumers are harmed by business actors who deliberately trade and sell RD Slimming Drugs without a Marketing Permit so that it has a bad impact on consumer health.

Keywords: *Consumer Protection, Slimming Drug Products, Without Distribution Permit, Hazardous Chemicals.*



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diet merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk memiliki atau mencapai berat badan ideal. Diet adalah suatu upaya yang semata-mata hanya untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan maupun frekuensi makan, sedangkan pengertian sebenarnya diet secara umum merupakan prasyarat bagi kesehatan, sebagai usaha memajukan kualitas hidup, atau kesejahteraan dan pencegahan terhadap penyakit terkait gizi, yaitu dengan mengatur asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.¹ Menurut Neumark-Stainer menyebutkan diet terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu diet sehat, diet tidak sehat dan diet ekstrim. Beberapa orang yang menginginkan tubuh ideal memilih cara diet tidak sehat atau diet ekstrim karena lebih mudah dilakukan dan memiliki hasil yang instan. Diet tidak sehat adalah penurunan berat badan yang dilakukan dengan melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan kesehatan, seperti berpuasa atau melewatkan waktu makan dengan sengaja. Sedangkan diet ekstrim sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh pada umumnya menggunakan produk untuk mempercepat penurunan berat badan, seperti penggunaan pil pelangsing, pil diet, pil nafsu makan dengan perilaku kesehatan buruk misalnya dengan memuntahkan dengan sengaja, olahraga yang berlebihan.² Karena ingin mendapatkan hasil yang instan, obat pelangsing sering kali menjadi pilihan yang tepat untuk membantu jalannya proses penurunan berat badan.

Pada obat-obatan yang beredar di pasaran harus mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Informasi pada label obat pelangsing sangat dibutuhkan bagi masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui dan mencermati kandungan yang terdapat pada obat yang akan digunakannya dan segala efek samping yang akan timbul jika melakukan pemakaian obat

¹Mary E. Barasi, *At A Glance*, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007, Hal. 6.

²Neumark, "Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents", Dalam Yulianti Kurnianingsih, Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009, UI, Jakarta, 2009, Hal.15.



pelangsingnya. Tanpa adanya informasi yang jelas akan membuat masyarakat tidak mengetahui akan bahaya dan efek samping yang akan ditimbulkan setelah mengonsumsi obat pelangsing. Dan pelaku usaha harus menjamin obat yang dijual aman digunakan juga memiliki surat edar BPOM atas obat pelangsing yang dijual.

Obat merupakan salah satu hasil sediaan farmasi. Oleh karena itu dalam produksinya, produsen obat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Penandaan dan Informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Men.Kes/Per/V/1977 tentang Wadah, Pembungkusan, Penandaan Obat serta Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, yang secara tegas menyatakan Izin edar harus tercantum dalam penandaan karena merupakan persyaratan wajib.

Obat pelangsing tradisional tidak memenuhi standar atau mengandung bahan kimia obat, umumnya menambahkan bahan kimia obat melebihi dosis terapi. Karena kadarnya yang tinggi menyebabkan timbul efek samping yang merugikan untuk jangka pendek dan jangka panjang, Contohnya: Penggunaan sibutramin pada obat tradisional pelangsing. Bila sibutramin digunakan tidak sesuai dengan dosis maka dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan tidur, jantung berdebar, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, dan epilepsi. Penggunaannya dapat berisiko kematian mendadak.³

³Anonim, "Awat Zat Kimia Berbahaya dalam Obat Pelangsing", <https://nationalgeographic.grid.id/read/13294083/awat-zat-kimia-berbahaya-dalam-obat-pelangsing?page=all>, (diakses pada 27 Februari 2021, pukul 16.38), hal. 1.



Salah satu contoh obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah RD Pelangsing. Obat pelangsing tersebut berbentuk kapsul kemasan botol dengan isi 30 biji kapsul. Kandungan bahan kimia yang terdapat pada RD Pelangsing/Strong dinyatakan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sibutramin HCL, Produk Dora RD Pelangsing dinyatakan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sibutramin HCL.

Kerugian yang diderita oleh konsumen karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu juga kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen, hak atas informasi yang jelas dan benar. Dan yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nyatanya pada kasus tersebut hak-hak konsumen masih diabaikan dan hanya memfokuskan pada menghukum pelaku usaha dibandingkan membela hak-hak konsumen.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di kecamatan Babussalam, banyak masyarakat konsumtif yang menginginkan body ideal yang langsing sehingga menggunakan produk obat pelangsing tradisional yakni RD Pelangsing, RD pelangsing dinilai masyarakat dengan cepat menurunkan berat badan. Masyarakat yang buta akan pengetahuan mengenai obat harus memiliki izin edar untuk digunakan juga kandungan komposisi yang lengkap harus tertera pada botol obat pelangsing tersebut. Sehingga berakibat membahayakan tubuh, fisik dan mental konsumen. Pelaku usaha yang juga menjual obat-obatan pelangsing tradisional mengetahui efek samping produk yang dijual namun tidak mempedulikan konsekuensi dari penjualannya, dan hanya mempedulikan keuntungan yang akan didapatnya sangat banyak. Penjualan RD Pelangsing bisa mencapai nilai keuntungan



dari seluruh Barang Bukti yang diamankan oleh petugas BBPOM saat kejadian sekitar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta ribu rupiah).⁴

Namun ada pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh BPOM selaku pengawas dia mengawasi produk-produk obat dan makanan yang belum beredar, saat beredar, juga setelah beredar produk itu harus diawasi dengan ketat. Kenyataannya Di Indonesia, khususnya di Daerah Aceh masih banyak ditemukan obat pelangsing yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijual dan tidak mencantumkan informasi secara lengkap mengenai obat pelangsing tersebut.⁵

Sediaan Farmasi harus dibuat oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sediaan Farmasi juga harus memenuhi syarat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Sediaan Farmasi dan obat-obat pelangsing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Obat Pelangsing yang termasuk dalam kategori pangan, keamanan pangan harus terjamin dalam mengkonsumsinya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Berdasarkan Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN Ktn, dijelaskan bahwa pelaku usaha yakni: Dora Vika Suri menjual obat pelangsing yang berbahan kimia berbahaya berupa sibutramin yaitu RD Pelangsing. Mereka bukanlah seorang yang memiliki ilmu farmasi maupun pengetahuan sediaan farmasi dan tidak memiliki surat izin edar RD pelangsing tersebut.

Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengatur tentang sanksi administratif bagi setiap

⁴Reiny Dwinanda, "Jamu Pelangsing Ilegal di Aceh Beromzet Rp 50 Juta/Pekan", <https://www.republika.co.id/berita/pyvg2j414/jamu-pelangsing-ilegal-di-aceh-beromzet-rp-50-jutapekan>, diakses tanggal 09 Juli 2021.

⁵Ryan, "BPOM Dalami Soal Dugaan Obat Pelangsing Ilegal di Aceh", <https://akurat.co/news/id-796129-read-bpom-dalami-soal-dugaan-obat-pelangsing-ilegal-di-aceh>, diakses pada 27 Februari 2021.



orang yang melanggar ketentuan dari keamanan pangan dan tidak sesuai dengan persyaratan keamanan pangan, membahayakan, mengandung bahan kimia berbahaya, tidak disanitasi dapat dikenakan denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi pangan, dan/atau peredaran pangan, penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen, ganti rugi, pencabutan izin. Sedangkan berdasarkan kasus Dora Vika Suri selaku pelaku usaha yang menjual obat pelangsing tradisional dengan nama "RD Pelangsing" mengandung bahan Sibutramine, dimana jika dikonsumsi tidak berdasarkan resep dokter akan mengalami efek samping berupa jantung berdebar, epilepsi, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, bahkan hingga kematian mendadak. Kenyataannya kasus Dora Vika Suri hanya dikenakan denda dan tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen. Pihak BPOM telah memberikan peringatan pertama kepada Dora Vika Suri untuk tidak mengedarkan "RD Pelangsing" namun nyatanya Dora Vika Suri selaku pelaku usaha masih memperjualbelikan produk tersebut untuk meraup keuntungan.

Di sekian banyaknya peraturan yang dibuat untuk menjamin hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Pada saat yang sama, praktik yang bertentangan dengan apa yang diharapkan dari peraturan tersebut, seperti yang terjadi di Aceh, dimana pelaku usaha banyak mengedarkan obat-obatan dengan bahan kimia berbahaya dan juga tidak memiliki izin edar. Karena menyatakan obat tradisional yang berguna menurunkan berat badan namun malah berakibat membahayakan tubuh konsumen yang menggunakannya. Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membahas dan menuliskannya dengan judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat Pelangsing "RD Pelangsing" Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2020/Pn.Ktn)."**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat RD Pelangsing yang tidak memiliki izin edar menurut Hukum Positif di Indonesia yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan dan UU yang



berkaitan dan Bagaimana tanggung jawab BPOM menangani pelaku usaha yang menjual obat pelangsing dengan bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan mengacu pada pendekatan hukum dan kasus peredaran obat pelangsing tanpa izin edar di Aceh. Teknik pengumpulannya adalah data kepustakaan, seperti buku, jurnal, surat kabar, peraturan, dan dokumen putusan Pengadilan Negeri, selain itu penulis juga mengumpulkan data tentang objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan ahli hukum di bidang hukum, bidang perlindungan konsumen. Data yang diperoleh penulis yaitu melalui bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan sekunder meliputi buku, jurnal, dan internet dan tersier sebagai bahan pendukung yang berupa kamus hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Tanpa Izin Edar

Perlindungan konsumen pengguna obat pelangsing yaitu "RD Pelangsing" yang dijual di Kabupaten Aceh Tenggara berawal dari penjualan obat tersebut yang mengandung bahan kimia berbahaya berupa Sibutramine. Sibutramine memiliki efek samping yang berbeda-beda tiap orang diantara mengakibatkan jantung berdebar, mengalami gangguan tidur.

Setelah itu Dora Vika Suri selaku penjual RD Pelangsing awalnya Terdakwa membeli Produk RD pelangsing secara online di marketplace bukalapak, shopee dengan nama akun yang sama yaitu Makmur Anugerah dalam bentuk curah (kapsul tanpa label) dan serbuk sorga dunia terdakwa meracik sendiri dengan menggunakan bahan herbal seperti manjakani, kayu rapet dan tawas yang terdakwa beli di pajak pagi kutacane yang kemudian bahan tersebut terdakwa blender sampai halus lalu dikemas dalam pot (wadah)



yang diberi label oleh terdakwa yang sudah dipersiapkan terdakwa dengan mencetak label tersebut di percetakkan. Terdakwa menjual secara online kepada reseller di Facebook dengan nama (Dora vika suri, Dora vika SKD, Dora Pelangsing) minimal pembelian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di seluruh Aceh dan beberapa di Sumatera dan terdakwa juga menjual secara langsung disekitar kediamannya.

Kemudian BPOM Aceh melarang Dora Vika Suri selaku terdakwa untuk mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tanpa memiliki keahlian dalam bidang sediaan farmasi. BPOM juga memberi peringatan dan pembinaan untuk tidak mengedarkan, menyimpan maupun memperjual-belikan obat tanpa izin edar tersebut. Namun setelah diberi peringatan Dora Vika Suri tetap memperdagangkan obat-obatan tersebut sehingga BPOM POM mengetahui hal tersebut melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap obat-obatan yang dijual oleh Dora Vika Suri. Pihak Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman kepada Dora Vika Suri berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh BPOM Aceh selaku saksi juga pengawas, hukuman yang dijatuhkan berupa denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan penyitaan terhadap obat-obatan tersebut juga, dan apabila terpidana tidak membayarkan denda akan dikenakan pidana kurungan selama 20 hari (dua puluh hari).

Menurut informasi yang diperoleh penulis, obat pelangsing termasuk pangan karena merupakan obat yang dikonsumsi. Oleh karena itu, obat pelangsing ini juga tidak memenuhi kriteria dan persyaratan dalam kategori pangan karena mengandung bahan kimia berbahaya berupa sibutramine juga penyimpanan yang buruk. Dimana hak konsumen disini tidak diberikan oleh pelaku usaha yakni Dora Vika Suri selaku terdakwa. Beberapa peraturan yang dilanggar oleh tindakan tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK):

- a. Pasal 4 :

Hak-hak konsumen dijelaskan secara khusus dalam Pasal 4 yaitu:



- 1) *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- 2) *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- 3) *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- 4) *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- 5) *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- 6) *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- 7) *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- 8) *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- 9) *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Dari sekian banyaknya hak konsumen yang tertera pada UUPK namun tidak diimplementasikan dengan baik seperti halnya pada hak atas informasi yang jelas terkait obat hak tersebut diabaikan, hak untuk mendapat kompensasi juga tidak diterapkan, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam memakai suatu produk juga tidak dijalankan dan berakibat sangat merugikan konsumen.

b. Pasal 19 ayat (1):

“Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.



Konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha apabila mengalami kerugian setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.

c. Pasal 19 ayat (2):

"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

d. Pasal 19 ayat (3):

"Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi".

e. Pasal 19 ayat (4):

"Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan".

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

a. Pasal 106 Ayat (1) :

"bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."

Kenyataannya produk RD Pelangsing tetap diedarkan oleh Dora Vika Suri padahal tidak memiliki izin edar.

b. Pasal 98 Ayat (1):

"Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau."



Kenyataannya Produk Dora RD Pelangsing dinyatakan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sibutramin HCL dimana Sibutramine HCL mengandung efek samping yang berbahaya seperti jantung berdebar, epilepsi, gangguan tidur.⁶

c. Pasal 98 Ayat (2):

"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat."

Kenyataannya Produk Dora RD Pelangsing dinyatakan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sibutramin HCL dimana bahan kimia ini berbahaya apabila tidak digunakan dosis yang tepat, dan Dora sendiri tidak memiliki keahlian maupun pengetahuan mengenai obat pelangsing yang diedarkan.

d. Pasal 98 Ayat (3):

"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Kenyataannya penyimpanan sediaan farmasi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dengan sembrono menaruh produk obat pelangsingnya.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan :

a. Pasal 1 ayat (1):

"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi"

⁶ Dina Kusumawardhani, "Efek Samping Sibutramine, Obat Penurun Berat Badan". Klikdokter. 14 april 2021.



manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, produk pelangsing atau obat diet termasuk kategori pangan karena diminum untuk dikonsumsi manusia dari bahan pengolahan.

b. Pasal 1 ayat (5):

"Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi."

Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu Dora Vika Suri tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Produk RD Pelangsing mengandung bahan kimia berbahaya (BKO) yaitu sibutramine yang berbahaya bagi tubuh bila tidak dikonsumsi sesuai dosis. Sehingga keamanan pangan tidak terjamin untuk dikonsumsi.

c. Pasal 4 ayat (1):

"(1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemotongan dan penyembelihan sesuai yang disebutkan dalam aturan Pasal 83 ayat (3) huruf g paling sedikit harus dilakukan dengan:

a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada hewan saat sebelum dipotong atau disembelih;

b. cara yang tidak mengakibatkan hewan dari rasa takut dan stres, dan dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau penyembelihan;

c. wajib menggunakan sarana dan peralatan yang sangat bersih; dan

d. memastikan hewan tersebut benar-benar mati sebelum penanganan selanjutnya.



(2) Dalam hal pemotongan dan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, tidak boleh menggunakan cara-cara yang menyebabkan hewan menyebabkan rasa sakit, stres, dan/atau mati."

Cara pemotongan atau penyembelihan yang dilakukan menyebabkan hewan merasa ketakutan dan stres. Serta peralatan yang digunakan tidak higienis dan ditaruh di sembarang tempat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi:

a. Pasal 1 angka 4 (empat):

"setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan selanjutnya Pasal 6 disebutkan bahwa peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan."

Oleh karena itu, Terdakwa telah melakukan peredaran sediaan farmasi yaitu obat tradisional tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar yaitu dengan melakukan pemesanan barang bukti tersebut dan menyalurkannya kembali dengan menjualnya kepada pembeli.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan:

a. Pasal 4 ayat (1):

"Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:

- 1. Memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan*
- 2. Menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia."*



Kenyataannya penyimpanan dan keamanan pangan dari RD Pelangsing tidak memenuhi syarat karena penyimpanan hanya disimpan di bawah kompor, lemari, dan tidak memenuhi syarat sanitasi, dan mengandung Sibutramine yani BKO.

b. Pasal 4 ayat (2):

Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- 1. Penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;*
- 2. Pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;*
- 3. Pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;*
- 4. Penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan*
- 5. Pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.*

Produk RD pelangsing sama sekali tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan melanggar pasal ini.

c. Pasal 59 ayat (1):

"Sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar Pasal 4 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif."

d. Pasal 59 ayat (2):

"Sanksi administratif berupa:

- a. Denda;*
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;*
- c. Penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;*
- d. Ganti rugi;*
- e. Pencabutan izin."*

Pelaku usaha yakni Dora Vika Suri tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengkonsumsi obat RD Pelangsing tersebut, dan obat tersebut dari awal memang tidak memiliki izin edar juga tetap menjualnya walau sudah diberikan peringatan oleh BPOM untuk memberhentikan sementara peredaran produk tersebut.



B. Tanggung Jawab BPOM dalam Menangani Pelaku Usaha yang Membuat, Mengedarkan, dan Menjual Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar

Di Kabupaten Aceh Tenggara, BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Sejauh ini sudah ada peraturan yang jelas mengatur pengawasan dan tanggung jawab BPOM dalam mengawasi, menindak, dan memberikan sanksi administratif pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun pengawasan yang dilakukan oleh BPOM khususnya di daerah Kabupaten Aceh Tenggara masih banyak obat-obatan tanpa izin edar dan mengandung BKO tersebar luas dan dibeli konsumen. Namun apabila kita merujuk pada beberapa pasal dibawah ini, maka seharusnya pengawasan dan penyidikan dari tanggung jawab BPOM yang dilakukan bisa mencegah obat tanpa izin edar diperdagangkan.

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:
 - a. *“Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;*
 - b. *Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;*
 - c. *Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;*
 - d. *Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;*



- e. *Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;*
- f. *Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;*
- g. *Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;*
- h. *Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;*
- i. *Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;*
- j. *Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan*
- k. *Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.*⁷

Dalam pasal tersebut jelas disebutkan tanggung jawab BPOM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar dan selama beredar sangat ketat. Namun masih banyak obat tanpa izin edar yang diperjualbelikan juga merugikan konsumen karena mengandung Sibutramine yakni termasuk bahan kimia berbahaya untuk dikonsumsi juga telah dilarang diedarkan oleh BPOM.

2. Pengawasan Sebelum Beredar oleh BPOM dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

"Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan."

⁷ Anonim, "Fungsi Utama BPOM", <https://www.pom.go.id/>, 10 Agustus 2021.



Pengawasan yang dilakukan BPOM saat suatu produk belum beredar dan saat beredar sesuai dengan persyaratan keamanan pangan suatu produk dan memiliki suatu manfaat, apabila melanggar ketentuan ini akan ditindak dengan penegakan hukum dan dikenakan sanksi administratif. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal Pasal 17 yang berbunyi:
- "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi :*
- a. *Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;*
 - b. *Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;*
 - c. *Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan*



pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;*
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik”.*

Dari peraturan diatas dijelaskan bahwa BPOM melakukan pengawasan, memberikan izin edar, menindaklanjuti yang melanggar dengan memberikan sanksi administratif namun BPOM masih kurang dalam melakukan pengawasan di tingkat kabupaten masih banyak produk-produk obat pelangsing khususnya “RD Pelangsing” yang tidak memiliki surat izin edar tetap mengedarkan, mengiklankan, mempromosikan, memperdagangkan produk tersebut.⁸ Selain itu, obat tersebut juga mengandung Bahan Kimia Berbahaya (BKO) berupa Sibutramine bila tidak digunakan sesuai dosis, dikarenakan Dora Vika suri tidak memiliki keahlian dibidang sediaan farmasi namun meracik obat itu sendiri dan menyimpan di tempat yang terbilang bukan tempat untuk penyimpanan obat, dan tidak melakukan sanitasi pada obat-obatan tersebut dan label produk tidak lengkap soal informasi tentang kandungan yang tertera di dalamnya serta efek samping dari obat tersebut. BPOM hanya memberikan pembinaan dan peringatan saat mengetahui ada obat tanpa izin edar diperjualbelikan dimana itu sangat merugikan konsumen ditambah itu mengandung bahan kimia berbahaya berupa sibutramine. Setelah itu, Dora Vika Suri tetap memperjualbelikan obat tersebut lalu BPOM Aceh menyita dan menangkap Dora Vika Suri untuk dikenakan sanksi karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Namun menurut penulis tindakan BPOM Aceh sangat tidak efisien dan tidak efektif karena membuang waktu juga tidak ada efek jera karena kurangnya

⁸ Teuku Dedi Iskandar, “BBPOM memproses hukum pemilik herbal RD Pelangsing di Aceh”, Antara News, 27 November 2019.



pengawasan BPOM dan hukuman yang diberikan di awal hanya berupa peringatan bukan menyita obat-obatan tersebut. Lalu obat tersebut harusnya diberitakan di berita acara bahwa obat tersebut dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa Sibutramine.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kasus obat RD Pelangsing berbahan berbahaya ini perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dilaksanakan dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN.Ktn Dalam putusan tersebut hak-hak konsumen (Pasal 4 UUPK) serta kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UUPK) yang dijelaskan pada UUPK tidak diterapkan dalam menghukum terdakwa yang menjual Obat RD Pelangsing berbahan kimia berbahaya dan tidak memiliki izin edar BPOM.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, sanksi administratif berupa penghentian beredar produk tidak dihentikan padahal RD Pelangsing tidak memenuhi kategori keamanan pangan. BPOM Aceh juga kurang melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab yang mengawasi produk sebelum, selama beredar suatu produk yang tidak memiliki izin edar juga berbahan kimia berbahaya yakni RD Pelangsing yang mengandung sibutramine.

B. Saran

Pelaku usaha harus lebih memprioritaskan keamanan produk dan kejelasan informasi yang diperjualbelikan agar sesuai dengan segala persyaratan produksi obat Pelangsing yang akan diedarkan. Pelaku usaha yang menjadi penjual obat pelangsing seharusnya tidak menjual obat



pelangsing yang berbahan kimia berbahaya tanpa izin edar hanya demi meraup keuntungan saja sehingga merugikan pihak konsumen.

BPOM Aceh harusnya lebih aktif dalam mengawasi sebelum dan selama peredaran produk RD Pelangsing dan setelah peringatan pertama kepada pelaku usaha harusnya BPOM Aceh menghentikan produksi barang dan menyita produk RD Pelangsing dan menyuruh pelaku usaha mengurus BPOM sampai selesai baru bisa berjualan kembali.

Dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN.Ktn harus lebih mengedepankan kompensasi kepada konsumen pengguna obat RD Pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dan kurang jelasnya informasi terkait produk yang dijual.



IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barasi, Mary E. *At A Glance*. Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, (Jakarta: Erlangga, 2007.)

Budiargo, Dian. *Berkomunikasi Ala Net Generation*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.)

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.)

Hajar Widagdo, Haidi. "Kekerasan dalam Dunia Digital (Tinjauan Islam Terhadap Perubahan Gaya Radikal di Era Digital)". *Jurnal Fikri*. Vol. 2. Nomor 2. Desember 2017. Hal. 437.

Ibrahim, Idi Subandi dan Hanif Suranto. *Wanita dan Media : Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. (Bandung : PT Rosdakarya, 1998.)

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.)

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.)

Nasution, A.Z. *Konsumen dan Hukum {Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada perlindungan Konsumen Indonesia}*. (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1999.)

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.)

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Unila, 2007.)

Santrock JW, Adolescence. *Perkembangan Remaja*. (New York: McGraw-Hill Education, 2014.) 15th Edition.



Santrock JW, Adolescence. *Perkembangan Remaja*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Erlangga, 2003.)

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Grasindo, 2006.)

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.)

Subandi Ibrahim, Idi. dan Hanif Suranto. *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. (Bandung: PT Rosdakarya, 1998.)

TF, Cash. *Cognitive-Behavioral Perspectives on Body Image*. (Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, 2012.)

Van Apeldoorn, L. J. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Cetakan ke - 26. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.)

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.



C. Artikel Jurnal Online

Hura, Dian Lestari. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah". *Jurnal Diponegoro Law*. Vol. 5. No. 4. (2016). Diakses tanggal 15 Juni 2021.

Lia Muliasari, Luh Gede. "Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar Secara Online Dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 6 (Tahun 2020). Diakses tanggal 5 Maret 2021.

Nurhayati, Irna. "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen". *Mimbar Hukum*. Volume 21. Nomor 2. (Juni 2009). Diakses tanggal 5 Maret 2021.

D. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah

Al Hasymi Daulay, Muhammad Ridho. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi kasus: BPOM Medan)". Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Area Medan, 29 Oktober 2019.

Ayu Chandra Kirana Putri, Anak Agung. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Yogyakarta". Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 13 November 2020.

Kurnianingsih, Yulianti. "Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009". Skripsi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2019.

Pipera Sakti, Paulina Catur. "Kajian Motivasi Dan Pengetahuan Untuk Menggunakan Produk Pelangsing Tubuh Pada Mahasiswa Kampus III Universitas Sanata Dharma Yogyakarta". Skripsi, Yogyakarta, Fakultas farmasi Universitas Sanata Dharma, 25 Januari 2018.



E. Kutipan Majalah/Koran

Anonim. "Awat Zat Kimia Berbahaya dalam Obat Pelangsing". *National Geographic*. 27 Februari 2021.

Chandra,Asep. "Obat Diet Mengandung Sibutramin Dilarang". *Kompas*. 27 Februari 2021.

Dedi Iskandar,Teuku. "BBPOM memproses hukum pemilik herbal RD Pelangsing di Aceh". *Antaraneews*. 14 april 2021.

Dwinanda,Reiny. "Jamu Pelangsing Ilegal di Aceh Beromzet Rp 50 Juta/Pekan". *Republika*. 5 Juli 2021.

Fatur. "BBPOM Aceh Terus Awasi Peredaran Obat Di Aceh". *Dialeksis*. 5 Juli 2020.

Kusumawardhani,Dina. "Efek Samping Sibutramine, Obat Penurun Berat Badan". *Klikdokter*. 14 april 2021.

Ryan. "BPOM Dalami Soal Dugaan Obat Pelangsing Ilegal di Aceh". *Akurat*. 27 Februari 2021.

F. Website

Anonim. "Fungsi Utama BPOM". <https://www.pom.go.id/>. 10 Agustus 2021.

Anonim. "Laporan Tahunan 2019". <https://pom.go.id/>. 5 Juli 2021.

Anonim. "Sibutramine: Manfaat – Dosis dan Efek Samping"
<https://idnmedis.com/sibutramine>. 10 Agustus 2021.

Anonim. "Sistem Pengawasan Obat dan Makanan" <https://www.pom.go.id/>. 10 Agustus 2021.

G. Putusan

Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN Ktn.